

**ANALISIS KEGAGALAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN  
SEKURITISASI *SEX TRAFFICKING* DI THAILAND PADA TAHUN**

**2010-2015**

**SKRIPSI**



Oleh:

**EDGAR NUGROHO**

16323035

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**


## **SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**EDGAR NUGROHO**

16323035



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS KEGAGALAN PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN SEKURITISASI  
SEX TRAFFICKING DI THAILAND PADA TAHUN 2010-2015**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

14 September 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.)

Dewan Penguji :

1. Hadza Min Fadhly Robby, S.IP., M.Sc.
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

21 September 2022,



*Edgar Nugroho*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

### ***“Kedua Orang Tua”***

Ucapan terima kasih yang tidak ada hentinya saya haturkan kepada kedua orang tua saya atas segala doa, pengorbanan, dukungan baik moril dan materil, motivasi, perhatian dan cinta kasih yang tidak terhingga selama ini.

### ***“Keluarga Besar”***

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada kedua saudara, kakak ipar dan dua keponakan saya atas segala dukungan yang diberikan selama ini.

### ***“Hubungan Internasional Angkatan 2016”***

Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh rekan Hubungan Internasional UII angkatan 2016 yang telah banyak membantu saya dalam proses berkuliah selama ini.

## HALAMAN MOTTO

*“Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi kita bisa membuatnya lengkap dengan selalu berterima kasih”*

**-Tere Liye-**

*“Jadilah kamu seperti emas, karena dimanapun emas berada akan selalu dicari orang meskipun berada ditempat yang kotor”*

**-Kyai Mahmud Junaidi-**

*“Saat kamu menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bersatu membantumu meraihnya”*

**-Paulo Coelho-**

*“All is Well”*

**-Anonim-**

المعهد الإسلامي  
الاستاذ الاندوني

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Kegagalan Pemerintah Dalam Melakukan Sekuritisasi *Sex Trafficking* di Thailand Pada Tahun 2010-2015” dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.

Kedua, shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena telah membimbing seluruh umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Besar harapan penulis nantinya skripsi ini bisa berguna untuk semua pihak terutama para akademisi. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, telah banyak sekali pihak yang membantu penulis mulai dari memberikan semangat, mendorong serta meyakinkan penulis bahwa skripsi ini akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak sekali ilmu serta motivasi selama proses perkuliahan.

4. Ibu Gustri Eni Putri, S.IP.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini selalu membimbing serta memberikan arahan kepada penulis selama belajar di Program Studi Hubungan Internasional.
5. Bapak Hadza Min Fadhly Robby, S.IP., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sangat amat sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak, Bapak.
6. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. dan Bapak Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R, selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah membantu penulis dalam menguji, memberikan kritik dan juga saran agar penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah banyak berkontribusi dalam proses perkuliahan penulis di Program Studi Hubungan Internasional. Terima kasih atas seluruh ilmu serta pembelajaran yang tidak akan pernah penulis lupakan.
8. Seluruh staf Program Studi Hubungan Internasional, staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya serta staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah membantu serta memudahkan penulis dalam mengurus semua keperluan selama ini.
9. Seluruh teman-teman Hubungan Internasional Tahun 2016 yang selama ini sudah banyak membantu penulis. Terima kasih atas momen tersebut yang tidak pernah akan penulis lupakan.

10. Keluarga besar Marching Band Universitas Islam Indonesia. Terima kasih karena telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda dan tawa. Terima kasih juga telah memberikan banyak perubahan baik dalam kehidupan penulis.
11. Auliya Truly Hardya, Rakita Septi Ampuni, Violina Lisandri dan Wendy Ferryanti yang senantiasa memberikan dukungan yang tiada henti dari awal perkuliahan hingga tibanya hari ini. Penulis amat sangat beruntung bisa mengenal kalian.
12. Indira Dwi Astari dan Salsabila Firdhausiyah yang selalu menjadi ‘alarm’ dan ‘sekretaris’ penulis dalam proses perkuliahan. Penulis tidak mungkin dapat sampai dititik ini jika tanpa bantuan kalian.
13. Dimas Adhi, Hanita Herawati, Iven Sumardiyantoro, Kahfiara Krisna, Mila Dwi Astari, Muthia Intan, Novy Munawaroh, Raden Indra, Resti Vitaloka, Rozzaq Kurna, Sera Zahria dan Swastika Gita yang selalu menghibur penulis dan menjadi teman berbagi cerita baik suka maupun duka.
14. Aufaa Ananta, Chieka Cartadila, Dewa Ayu, Puspita Dewi, Utin Try Wahyuni. Terima kasih telah menemani penulis selama beberapa tahun di Yogyakarta. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Resti Juliana, Retno Afifah dan Selma Tachiana yang selalu menjadi teman skripsian selama proses skripsi berlangsung. Terima kasih atas segala masukan dan canda tawa ditengah proses pengerjaan.

16. Kepada “Adek” (Gilberd, Gilang, Hanggi, Irma Suryani, Jelita Purba, Robby dan Ryanantha). Terima kasih atas dukungannya. Walaupun sekarang kita terpisah jarak tapi penulis percaya suatu saat kita akan berkumpul kembali.
17. Kepada Amy Rani, Anggi Pangesti dan Debby Febiolla selaku sepupu penulis. Terima kasih ya Karsowinangun *squad* atas segala cerita dan dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini. Sampai bertemu di Balikpapan.
18. Amanda Narulita dan Ninda Ayu Belinda selaku sahabat penulis dari zaman SD hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi teman yang sangat positif dan selalu mendukung langkah penulis hingga saat ini. Penulis berharap, kalian selalu sehat dimanapun kalian berada.
19. Afni Nuzulu dan Halid Aristia yang selalu memberikan doa dan motivasi selama ini. Walaupun sekarang kita jarang bertemu, tapi penulis dapat merasakan dukungan dan doa yang selalu kalian berikan kepada penulis.
20. Ardha Andiana, Eka Prista, Fariz Triadhi, Rizqia Nur Amalia yang selalu menjadi teman penulis dalam berkeluh kesah. Terima kasih atas waktunya, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada.
21. Kepada Arya Aditya, Ayu Petra, (alm) Aziz Nauval, Chika Azari, Dyta Nur Utami, Happy Alhaq, Hendro Cahyo, Putri Kumala dan Syifa Syahbana. Terima kasih telah memberikan dukungan yang membuat penulis bisa sampai pada titik ini.
22. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga saat ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii-x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi-xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1-5
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Cakupan Penelitian</b> .....	6-7
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	7-10
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	10-18
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	18
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	18-20
1.8.1 Jenis Penelitian.....	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.8.4 Proses Penelitian.....	19-20
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	19
1.9.1 BAB I. Pendahuluan .....	19
1.9.2 BAB II. Langkah Pemerintah Thailand Dalam Menangani Kasus <i>Sex Trafficking</i> .....	20
1.9.3 BAB III. Kegagalan Langkah Sekuritisasi Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Praktik <i>Sex Trafficking</i> .....	21
1.9.4 BAB IV. Penutup .....	21

<b>BAB II LANGKAH PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING</b> .....	22-43
<b>2.1. Thailand Sebagai Referent Object</b> .....	22-25
<b>2.2. Sex Trafficking Sebagai Existential Threat</b> .....	25-30
<b>2.3. Thailand Sebagai Securizing Actor</b> .....	30-40
2.3.1 Kebijakan Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008).....	30-36
2.3.2 Penerapan Kebijakan <i>The Child Protection Act, B.E. 2546</i> (2003).....	36-40
<b>2.4. Speech Act oleh Securizing Actor</b> .....	40-43
<b>BAB III KEGAGALAN LANGKAH SEKURITISASI PEMERINTAH DALAM MENINDAKLANJUTI PRAKTIK SEX TOURISM</b> .....	45-58
<b>3.1. Functional Actor</b> .....	45-50
3.1.1 Kebijakan Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008).....	45-48
3.1.2 Penerapan Kebijakan <i>The Child Protection Act, B.E. 2546</i> (2003).....	48-50
<b>3.2. Acceptance by the Audience</b> .....	50-52
<b>3.3. Extraordinary Measure</b> .....	52-58
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59-60
<b>2.1. Kesimpulan</b> .....	59-60
<b>2.2 Rekomendasi</b> .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60-66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel dalam memberantas fenomena perdagangan manusia di Thailand melalui konsep sekuritisasi .....	12
Tabel 2. Data persebaran pekerja seks berdasarkan usia dan wilayah .....	29
Tabel 3. Data PDB Thailand dari tahun 2010-2015 .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan alur pemikiran konsep sekuritasi .....	18
Gambar 2. Peta persebaran perdagangan manusia dari dan menuju Thailand .....	23
Gambar 3. Data statistik kunjungan turis internasional yang berkunjung ke Thailand dari tahun ke tahun .....	27
Gambar 4. Data tier yang diolah oleh UNCHR 2008-2015.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasca berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan berubahnya tatanan politik dunia serta adanya perdebatan mengenai gagasan terhadap konsep keamanan, menyebabkan banyaknya interpretasi baru mengenai bagaimana konsep keamanan yang seharusnya. Menurut Shahrbanou Tadjbakhsh, keamanan belum memiliki defisini pasti yang dapat digunakan sebagai dasar pengertian mengenai konsep keamanan (Fitrah, 2015).

Dewasa ini, konsep keamanan telah terklasifikasi menjadi dua konsepsi diantaranya keamanan tradisional serta keamanan non-tradisional. Keamanan tradisional merupakan sebuah konsep keamanan yang mengupayakan agar terciptanya ketuhan wilayah dari ancaman-ancaman yang datang dari luar. Sedangkan keamanan non-tradisional adalah konsep keamanan yang melihat bahwa kepentingan keamanan didasari oleh kepentingan pelaku bukan negara. Salah satu bentuk ancaman yang bersifat non-tradisional yang dinilai dapat mengganggu kestabilan kawasan adalah isu mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*).

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang menggunakan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan serta melakukan pengekangan dengan tujuan untuk mengeksploitasi. Eksploitasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan paksaan maupun tanpa

adanya persetujuan dari korban meliputi pelayanan paksa, serta perbudakan. Dalam perdagangan manusia, eksploitasi yang sering dijumpai berupa tindakan perbudakan, pekerja seks, penjualan organ tubuh, serta adanya pemanfaatan kemampuan atau tenaga seseorang dsb (Sinaga, 2011). Fenomena perdagangan manusia ini lebih condong untuk mengeksploitasi wanita dan anak-anak sebagai objek kejahatan.

Perdagangan manusia atau yang kerap disebut sebagai perbudakan modern ini bukanlah fenomena baru. Persoalan yang meraup keuntungan terbesar setelah penjualan senjata ilegal dan juga penjualan obat-obatan terlarang ini telah terjadi hampir di sebagian belahan bumi, mulai dari negara miskin, negara berkembang maupun negara maju. Persoalan ini sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang secara tidak langsung dapat melemahkan negara tersebut.

Kawasan Asia Tenggara sendiri tercatat telah banyak melakukan aktivitas perdagangan manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya persentase kegiatan perdagangan manusia yakni sebesar 1.565.000 pada 2008 menjadi 2.040.000 jiwa pada 2011 menurut *International Organization for Migration* (IOM) (IOM, 2011). Kemudian perempuan menempati urutan pertama sebagai korban perdagangan manusia dengan persentase mencapai 80% dari total yang terdaftar (Robinson, 2016). Tingginya tingkat perdagangan manusia yang diterjadi di Kawasan Asia Tenggara dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya yakni faktor geografis, ekonomi dan budaya. Lebih daripada itu, faktor lain yang menjadi pendukung semakin tingginya angka kasus perdagangan manusia di

Kawasan Asia Tenggara adalah partisipasi serta kesungguhan negara kawasan untuk memerangi kasus perdagangan manusia itu sendiri.

Thailand merupakan sebuah contoh dari negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang menjadi pusat eksploitasi serta perdagangan manusia sejak tahun 1990. Thailand menjadi negara penyedia, negara transit serta negara tujuan korban perdagangan manusia dari berbagai negara. Sebagai negara yang menjadi tujuan korban perdagangan manusia, Thailand dinilai sangat aktif dalam menyalurkan objek kejahatan ke berbagai negara yang dibuktikan dengan menjadi salah satu negara yang tingkat arus migrasinya tinggi terutama di kawasan Sub Mekong (Andi, 2013). Thailand juga menjadi salah satu negara transit perdagangan manusia karena Thailand menjadi wadah untuk menaruh korban hasil perdagangan yang berasal dari berbagai negara seperti Rusia dan Polandia. Selain menerima korban hasil dari negara lain, Thailand juga berperan penting untuk mengirim korban perdagangan manusia ke negara lain antara lain Jepang, Jerman dan lainnya.

Peran Thailand dalam kasus perdagangan manusia tidak berhenti sampai disitu, pasalnya Thailand telah dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat *sex trafficking* yang tinggi. Seluruh korban *sex trafficking* yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak ini nantinya akan dipekerjakan dalam bidang industri seksual atau *sex tourism*. Kondisi ini secara tidak langsung telah menciptakan sebuah citra negatif bagi Thailand yakni sebagai negara prostitusi. Namun disisi lain, *sex trafficking* sebagai pintu utama *sex tourism* menempati posisi kedua dalam penyumbang devisa terbesar negara dalam bidang jasa bersaing dengan bidang perbankan. Hal tersebut menjadi daya tarik lain yang

diminati oleh wisatawan mancanegara yang dibuktikan terdapat sekitar 10 juta wisatawan yang berkunjung ke Thailand diantaranya didominasi oleh wisatawan laki-laki yang beberapa diantaranya berkunjung dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka (Gugic, 2014). Dengan tingginya pendapatan devisa yang dihasilkan oleh *sex trafficking*, menyebabkan Thailand dihadapkan oleh dilema yang cukup besar, merelakan kehilangan pendapatan negara dengan memberantas kasus perdagangan manusia khususnya *sex trafficking* atau tetap mempertahankannya dengan konsekuensi besar yang akan ditanggung kelak.

Sebagai negara dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang tinggi di kawasan Asia Tenggara, mendorong Pemerintah Thailand untuk bekerja lebih keras dalam memberantas permasalahan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengesahan *Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act* pada tahun 1997. Lebih lanjut dijelaskan bahwa undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan mengingat semakin kompleks serta variatifnya modus operasi dari kejahatan perdagangan manusia. Dewasa ini, pembaharuan dari undang-undang tersebut dinamai *Anti Human Trafficking Act B.E 2551* yang disahkan pada tahun 2008.

Tidak berhenti sampai disitu, demi terciptanya kestabilan negara dengan menekan kasus perdagangan manusia terlebih dalam sektor *sex trafficking*, Pemerintah Thailand juga mengeluarkan kebijakan lain yang diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas kasus yang tak kunjung usai ini. Pemerintah Thailand pada tahun 2015 mengesahkan kebijakan *5P Strategy Framework*. Kebijakan ini membahas secara lebih mendetil mengenai beberapa aspek dalam

keamanan manusia diantaranya *policy, prosecution, protection, partnership dan prevention*.

Selain dengan menciptakan berbagai kebijakan, Pemerintah Thailand juga berupaya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk turut andil dalam mendukung penyelesaian persoalan tersebut, beberapa diantaranya yakni dengan *United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) dan juga *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action* (COMMIT SPA).

Dengan berbagai kebijakan yang telah disahkan oleh Pemerintah Thailand serta kerja sama dengan berbagai *stakeholder* dinilai memiliki tingkat keefektivitasan yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya Thailand kedalam kategori Tier 3 dalam laporan perdagangan manusia yang diterbitkan oleh *The U.S. State Department's Trafficking in Persons* (TIP) yang menandakan bahwa belum adanya upaya yang signifikan dari Thailand untuk memerangi kasus perdagangan manusia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Thailand yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menduduki posisi teratas dalam kasus perdagangan manusia terlebih dalam dunia prostitusi. Pemerintah Thailand telah berupaya untuk menekan persoalan perdagangan manusia di Thailand melalui berbagai hal namun hingga kini belum kunjung usai. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah **Mengapa pemerintah**

## **Thailand gagal dalam melakukan sekuritisasi *sex trafficking* di Thailand pada tahun 2010-2015 ?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah apa saja yang telah Thailand tempuh dalam menyelesaikan persoalan perdagangan manusia terutama dalam memerangi *sex trafficking*
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya kegagalan dalam proses penyelesaian persoalan *sex trafficking* di Thailand
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari gagalnya Thailand dalam menjaga kestabilan negara.

### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini akan berfokus kepada respon serta upaya yang dikerahkan oleh Pemerintah Thailand guna menekan kasus perdagangan manusia di Thailand. Mengingat Thailand merupakan salah satu negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki angka korban perdagangan manusia yang tinggi dibandingkan dengan negara di Kawasan Asian Tenggara lainnya. Lebih daripada itu, *sex trafficking* dalam industri seksual merupakan penyumbang angka korban perdagangan manusia tertinggi didukung oleh eksistensi Thailand sebagai salah satu negara Kawasan Asia Tenggara yang aktif dalam kegiatan prostitusi.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menganalisis faktor dibalik gagalnya Pemerintah Thailand dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia terlebih *sex trafficking* yang coba diselesaikan melalui berbagai kebijakan serta konvensi selama tahun 2010 - 2015. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama kurun waktu mulai dari 2010 – 2015, angka kegiatan perdagangan manusia di Thailand mengalami kenaikan yang tinggi dibuktikan dengan masuknya Thailand kedalam kategori Tier 3 menurut The U.S. State Department's *Trafficking in Persons* (TIP).

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Kajian terkait perdagangan manusia yang dapat ditemukan pada tulisan yang berjudul “*The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian*” yang dituliskan oleh Ahmad Shah Pakeer Mohamed, Sulhairil Hafiz Haji Sulaiman dkk memaparkan bahwa kondisi Asia Tenggara telah mengalami perubahan sejak perang dingin berakhir. Awalnya, perhatian terhadap isu keamanan hanyalah mengenai isu keamanan tradisional saja. Namun, dominasi isu keamanan tradisional telah dikalahkan oleh isu keamanan non-tradisional, dimana perdagangan manusia merupakan salah satu isu dalam konteks keamanan non-tradisional. Tulisan tersebut juga menjelaskan bahwa Asia Tenggara dihadapkan dengan beberapa persoalan dalam upaya menurunkan jumlah perdagangan manusia yang ada. Adapun beberapa faktor yang menjadi tantangan yang harus ditanggulangi dalam permasalahan tersebut diantaranya adalah kesenjangan ekonomi suatu negara (seperti kemiskinan), adanya pola migrasi tenaga kerja, dan kurangnya penegakan hukum di suatu negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam

tulisan tersebut bahwa jika negara kawasan Asia Tenggara ingin menekan jumlah perdagangan manusia yang ada haruslah menandatangani perjanjian memorandum dibawah PBB sebagai respon atas kepatuhan dalam memberantas perdagangan manusia. (Pakeer Mohamed, 2011)

Tulisan lain yang juga membahas mengenai fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Thailand terdapat pada buku *Human Trafficking in Thailand: Current Issues, Trends, and the Role of the Thai Government* yang ditulis oleh Siroj Sorajjakool. Pada tulisan tersebut memaparkan bahwa kondisi terkini Thailand dalam kasus perdagangan manusia sudah mencapai titik tertinggi. Banyak dari korban perdagangan manusia telah diperlakukan secara brutal dan kejam. Para korban yang diantaranya wanita dan anak-anak dipekerjakan secara tidak pantas menjadi seorang tenaga kerja paksa, pekerja seks, perdagangan organ vital dan sebagainya. Kemudian respon pemerintah Thailand menjadi sorotan utama karena dinilai sangat lamban dan tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari lemahnya hukum yang diterapkan, para penegak hukum yang korupsi hingga rumitnya birokrasi. (Sorajjakool, 2013)

Senada dengan tulisan diatas, meningkatnya angka korban perdagangan manusia di Thailand selain disebabkan oleh lambannya respon pemerintah, fenomena ini juga didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor historis, ekonomis, geografi bahkan budaya. Penjelasan mengenai banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand yang disebabkan oleh beberapa faktor diatas dapat dilihat pada tulisan "*Human Trafficking Under The Veil of Sex Tourism in Thailand – Reactions of the EU*" yang ditulis oleh Zrinka Gugić. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa Thailand merupakan

sebuah negara yang tidak dapat dipisahkan dari kata prostitusi. Prostitusi di Thailand dianggap sebagai salah satu faktor perekonomian negara. Industri prostitusi Thailand menyumbang kurang lebih 60% untuk pendapatan nasional Thailand. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan pemerintah Thailand sulit untuk dapat menekan dan menghilangkan praktik perdagangan manusia di Thailand (Gugic, 2014).

Senada dengan tulisan diatas, jurnal yang berjudul "*The Erotics of Authenticity: Sex Trafficking and "Reality Tourism" in Thailand*" yang ditulis oleh Elizabeth Bernstein dan Elena Shih memaparkan mengenai fenomena perdagangan manusia lintas batas terkhusus *sex tourism* yang terjadi di Thailand meliputi tenaga kerja paksa yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Kemudian pada jurnal juga jelaskan bahwa fenomena *sex tourism* sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan banyak dari operator tur yang menawarkan kepada para wisatawan mancanegara yang sedang berlibur ke Negeri Gajah Putih tersebut untuk mengunjungi tempat prostitusi tersebut. Dalam jurnal ini juga menginformasikan mengenai alasan dibalik keterlibatan para pelaku *sex tourism* yang didominasi oleh wanita dan anak-anak karena atas dasar ekonomi dan juga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. (Kmonpetch, 2011)

Guna menghindari kekhawatiran Pemerintah Thailand dalam memerangi pedagang manusia yang secara tidak sadar telah menjadi 'wajah' baru bagi Thailand, memaksa pemerintah Thailand untuk segera mengoptimalkan upayanya dalam memerangi persoalan tersebut. Kajian terkait yang membahas mengenai upaya pemerintah Thailand dalam memerangi perdagangan manusia dapat ditemukan pada tulisan "*The Thai Government's Response to Human Trafficking:*

*Areas of Strength and Suggestions for Improvement*” yang ditulis oleh Cristina Liebolt. Dalam tulisan ini diterangkan bahwa Thailand sebenarnya telah menciptakan berbagai kebijakan sebagai bukti kesungguhan guna menekan tingginya kasus perdagangan manusia sejak tahun 1996. Adapun beberapa kebijakan yang telah diciptakan oleh Thailand diantaranya yakni *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996), *Labour Protection Act* (1998), *The Anti-TIP Act* (2008) hingga *National Policy Strategies and Measures to Prevent and Suppress TIP* (2011-2016). Seluruh kebijakan tersebut diciptakan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada tahun disahkannya kebijakan tersebut hingga tahun mendatang (Liebolt, 2015).

Persoalan perdagangan manusia yang terjadi di Asia Tenggara tak ayal menjadi persoalan yang mendapat perhatian khusus oleh banyak pihak. Pada jurnal pertama menjelaskan mengenai fenomena perdagangan manusia yang terjadi dalam sektor regional Asia Tenggara. Kemudian dibahas lebih spesifik mengenai keadaan terkini Thailand, budaya prostitusi, hingga pembahasan mengenai kompleksitas mengenai fenomena perdagangan manusia di Thailand pada kajian. Guna menghindari kekhawatiran Pemerintah Thailand mengenai perdagang manusia, memaksa pemerintah Thailand untuk segera mengoptimalkan upayanya dalam memerangi persoalan tersebut.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde guna

menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang ada. Pada buku *Securitization and Desecuritization* oleh Ole Waever menyebutkan bahwa keamanan ditujukan untuk menjadi sebuah *speech act* atau sebuah langkah untuk menyuarakan bahwa fenomena tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi kestabilan sebuah negara (Waever, 1995). Konsep sekuritisasi sejatinya merupakan satu dari banyak varian teori keamanan yang dapat dikatakan sudah jauh lebih berkembang sesuai dengan kondisi saat ini.

Pada buku yang berjudul *Security: A New Framework of Analysis* karya Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang juga dikenal sebagai kelompok *Copenhagen School* menyatakan bahwa pembahasan mengenai studi keamanan sudah menjadi semakin kompleks. Tidak lagi mengenai sebuah negara dan kekuatan militer, namun sudah merambat kebidang lain seperti ekonomi, politik, lingkungan hingga sosial. Lebih lanjut dijelaskan pada buku tersebut sekuritisasi didefinisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan guna mengidentifikasi sebuah fenomena yang terjadi. Kemudian hasil identifikasi tersebut nantinya akan menentukan respon yang akan diambil dalam mengatasi persoalan yang terjadi (Buzan B. ., 1999).

Sekuritisasi memiliki tiga klasifikasi yang berguna dalam menentukan kategori untuk setiap isu yang terjadi pada publik diantara yakni non-politis, politis dan tersekuritisasi. Sebuah isu dapat dikategorikan sebagai isu non-politis jika isu tersebut tidak mendapatkan perhatian serta penanganan lebih lanjut oleh pemerintah karena dinilai tidak memberikan pengaruh lebih terhadap kondisi sebuah negara. Isu politis merupakan sebuah isu yang dinilai membutuhkan peran serta pemerintah untuk turut andil dalam menyelesaikan persoalan tersebut

melalui pembuatan kebijakan hingga distribusi sumber daya. Sedangkan, sebuah isu dapat dikatakan tersekritisasi ketika isu tersebut memiliki tingkat ancaman atau bahaya yang tinggi yang dapat mengancam keamanan sebuah hingga membutuhkan tindakan khusus dalam penanganannya.

Kelompok *Copenhagen School* juga menjelaskan dalam buku tersebut bahwa untuk menganalisis sebuah proses sekritisasi agar dapat dikatakan berhasil atau tidak haruslah melalui analisis yang didasari oleh beberapa faktor yang terdiri atas *referent object*, *securitizing actors*, *speech act*, *existential threat*, *functional actors*, *acceptance by the audience* dan *extraordinary measure*. Kemudian ketika konsep ini dapat diimplementasikan dalam analisis perdagangan manusia di Thailand, maka dapat dikatakan bahwa Thailand merupakan aktor utama dalam pelaksanaannya.

**Tabel 1.1 Variabel dalam memberantas fenomena perdagangan manusia di Thailand melalui konsep sekritisasi**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aplikasi Teori</b>
<i>Referent Object</i> (Obyek Rujukan)	Merujuk kepada sebuah obyek yang merasa terancam dan berhak mengklaim bahwa dirinya terancam	Thailand telah dikenal sebagai negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Hal tersebut didukung oleh status negara Thailand sebagai negara sumber, transit dan tujuan dalam perdagangan manusia.

		<p>Sebagai negara sumber perdagangan manusia, Thailand memiliki beberapa cara dalam melakukan perdagangan manusia. Pertama melalui <i>child prostitution</i>. Perdagangan manusia terkhususnya anak-anak telah menyentuh angka 60.000 korban yang sebagian besar dibawah usia 18 tahun pada tahun 2010 (ECPAT, 2011).</p>
<p><i>Securitizing Actors</i> (Aktor Pengamanan)</p>	<p>Merujuk kepada sebuah aktor yang menyatakan siap untuk membantu serta menangani suatu isu yang terjadi sebagai bentuk dari sekuritisasi</p>	<p>Thailand merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang menjadi pusat eksploitasi serta perdagangan manusia sejak tahun 1990. Dewasa ini, perdagangan manusia di Thailand didominasi oleh salah satu <i>leading sector</i> dalam penyumbang devisa negara melalui industri seksual yang didapatkan melalui <i>sex trafficking</i>.</p>
<p><i>Speech Act</i></p>	<p>Merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh aktor</p>	<p>Pada permasalahan ini, Thailand akan menjadi pihak yang hendak</p>

	<p>sekuritisasi guna meyakinkan pihak lain bahwa terdapat sebuah ancaman dan <i>referent object</i> benar-benar dalam kondisi yang perlu dilindungi</p>	<p>menyelesaikan persoalan tersebut melalui berbagai kebijakan. Namun, hal itu terasa sia-sia jika Thailand tidak melakukan atau memberikan sebuah <i>speech act</i>.</p> <p><i>Speech act</i> disini akan membantu Thailand untuk meyakinkan para pihak seperti masyarakat, organisasi internasional serta negara lain bahwa permasalahan ini benar-benar krusial dan harus segera ditangani.</p>
<p><i>Existential Threat</i> (Ancaman Eksistensial)</p>	<p>Merujuk kepada sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa permasalahan tersebut merupakan isu yang lebih penting daripada lainnya dan segera harus diselesaikan</p>	<p>Sebuah negara pasti memiliki berbagai persoalan yang terjadi baik dari politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Namun, tidak semua isu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan yang segera harus dibenahi. Isu tersebut dapat dikatakan sebagai isu keamanan ketika sudah mengancam kestabilan korban (<i>referent object</i>).</p> <p>Dalam persoalan ini sudah dapat</p>


		dipastikan bahwa <i>sex trafficking</i> sudah menjadi sebuah <i>existential threat</i> mengingat tingginya akan korban dari <i>sex trafficking</i> di Thailand itu sendiri.
<i>Functional Actors</i> (Aktor Fungsional)	Merujuk kepada sebuah aktor yang turut andil dalam menangani suatu isu yang terjadi, namun tanpa harus menjadi <i>referent object</i> (obyek rujukan) dan juga <i>securitizing actors</i> (aktor sekuritisasi)	Perdagangan manusia merupakan salah satu isu internasional yang hingga kini tidak kunjung usai. Hal tersebut telah dirasakan oleh banyak negara di belahan bumi salah satunya Thailand, terlebih perdagangan manusia memiliki berbagai sektor pendukung salah satunya <i>sex trafficking</i> . Melihat kondisi tersebut, banyak dari pemangku kepentingan ingin membantu Thailand secara pro-aktif dalam memerangi kasus ini diantaranya yakni <i>United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking</i> (UNIAP) dan juga <i>Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action</i> (COMMIT

		<p>SPA).</p> <p>UNIAP membantu Thailand dalam proyek kerja sama yang berfokus pada memperkuat kebutuhan mendasar mengenai perdagangan manusia, berkontribusi aktif dalam membantu daerah dengan tingkat <i>sex trafficking</i> yang tinggi, mengintervensi kesenjangan serta memberikan advokasi mengenai perdagangan manusia.</p> <p>COMMIT sebagai kerjasama multilateral di Kawasan Asia Tenggara khususnya Kawasan GMS yang memiliki visi misi guna memberikan upaya penanggulangan pada kawasan Asia Tenggara khususnya Kawasan GMS juga membantu Thailand dalam memerangi kasus perdagangan manusia terlebih masalah <i>sex trafficking</i>.</p>
--	--	--

<p><i>Acceptance by the audience</i></p>	<p>Merujuk kepada sebuah ungkapan persetujuan yang dikemukakan untuk membenarkan bahwa isu keamanan yang terjadi benar-benar merupakan <i>existential threat</i> (ancaman nyata)</p>	<p>Dalam sebuah isu keamanan, diperlukan sebuah <i>acceptance by audience</i> yang bertujuan untuk menjadi ‘gerbang’ awal dalam penyelesaian persoalan ini.</p> <p>Dalam hal ini, pemerintah Thailand sebagai <i>securitizing actor</i> harus dapat meyakinkan para audience untuk meyakini bahwa isu <i>sex trafficking</i> ini merupakan isu yang sangat krusial dan perlu penanganan khusus.</p>
<p><i>Extraordinary Measure</i></p>	<p>Merupakan sebuah wujud respon yang akan dilakukan oleh <i>securitizing actor</i> untuk menyelesaikan persoalan ini. Variabel ini merupakan salah satu faktor penentu apakah isu ini dapat dikatakan berhasil atau tidak.</p>	<p>Guna menekan angka <i>sex trafficking</i> yang terjadi di Thailand, pemerintah Thailand menciptakan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat memerangai fenomena yang tak kunjung usai. Adapun beberapa kebijakan Thailand dalam memerangi fenomena perdagangan manusia diantaranya yakni <i>Anti Human Trafficking Act B.E 2551</i></p>

		(2008) dan juga <i>Child Protection Act</i> B.E. 2546 (2003)
--	--	--

**Gambar 1 Bagan Alur Pemikiran Konsep Sekurititasi**



**Sumber :** (Buzan B. W., 1998)

### 1.7 Argumen Sementara

Sebagai sebuah negara yang memiliki citra negara prostitusi, Thailand harus bekerja ekstra untuk menurunkan serta menghilangkan stigma yang telah tanamkan oleh masyarakat global kepada Thailand itu sendiri. Melalui beberapa kebijakan serta berbagai aksi yang telah dilakukan oleh Thailand dinilai sia-sia mengingat banyaknya respon negatif baik dari masyarakat Thailand, pemangku kebijakan serta penegakan hukum yang kurang memadai. Hal ini dapat penulis tinjau melalui kerangka pemikiran diatas yang terdapat beberapa faktor yakni

*referent object, securitizing actors, speech act, existential threat, functional actors, acceptance by the audience dan extraordinary measure*

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam riset ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penerapan metode kualitatif dalam riset ini adalah karena riset ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan pemerintah Thailand dalam menekan jumlah perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Digunakan metode kualitatif memudahkan penulis untuk menganalisis secara deskriptif terhadap studi literatur, kata-kata tertulis yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk mengambil sebuah kesimpulan (Sarwono, 2006).

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah persoalan perdagangan manusia yang terjadi di negara Thailand. Sedangkan objek penelitian yang akan dibahas adalah mengenai kegagalan pemerintah Thailand dalam menekan jumlah perdagangan manusia di Thailand melalui beberapa kebijakan yang telah diciptakan.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Data yang didapat oleh penulis berasal dari sumber primer serta sumber sekunder dalam mengumpulkan data. Data yang diperoleh oleh penulis dari sumber primer ini akan menjadi bahan analisis yang didapatkan melalui data-data ataupun laporan-laporan yang dikeluarkan oleh instansi terkait perdagangan

manusia. Kemudian data dari sumber sekunder ini penulis dapatkan melalui berbagai sumber informasi mulai dari jurnal-jurnal, berita, data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh badan peneliti terdahulu. Dengan telah didapatkannya berbagai data yang diperlukan dalam melakukan penelitian yang bersifat deskriptif ini, kemudian data akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini (Lezi, 2011).

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian adalah sebuah tahapan ataupun kegiatan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan sebagainya yang diperoleh melalui perencanaan atau langkah dalam melakukan riset. Pengambilan data merupakan sebuah tahapan yang memperoleh sebuah data melalui sumber sekunder. Sumber sekunder tersebut akan diperoleh serta dipilih dari berbagai media tertulis yang meliputi jurnal, buku teks akademis, surat kabar, majalah berkala serta pernyataan resmi dari berbagai organisasi internasional. Seluruh data yang diperoleh nantinya akan penulis olah menjadi tulisan naratif guna menjawab rumusan masalah.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam proses penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut:

#### **1.9.1. BAB I. Pendahuluan**

Dalam bab I ini akan berisikan pendahuluan pembahasan yang terdiri atas beberapa hal yakni diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah yang penulis ingin uraikan, cakupan penelitian yang akan membahas mengenai batasan-

batasan permasalahan, tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai bahan referensi pembahasan, kerangka pemikiran yang membahas mengenai konsep atau teori yang digunakan untuk menganalisis serta menjawab rumusan masalah dan metode penelitian yang didalamnya terkandung pembahasan mengenai jenis penelitian, metode, objek serta proses penelitian.

#### 1.9.2. BAB II. Langkah Pemerintah Thailand Dalam Menangani Kasus *Sex Trafficking*

Pada BAB II ini akan menjabarkan mengenai bagaimana langkah yang Thailand akan ambil dalam menangani kasus *sex trafficking*. Selain itu, pada bab ini juga akan banyak membahas mengenai langkah-langkah yang Pemerintah Thailand ambil guna menekan kasus *sex trafficking* yang terjadi.

#### 1.9.3. BAB III. Kegagalan Langkah Sekuritisasi Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Praktik *Sex Trafficking*

Pada bab ini akan berisikan analisa penulis mengenai pembahasan mengenai respon Pemerintah Thailand dalam menanggulangi *sex trafficking* di Thailand. Lebih daripada itu, analisa tersebut akan berdasarkan kepada kerangka pemikiran yang penulis gunakan yaitu konsep sekuritisasi. Pembahasan ini juga akan lebih dalam dianalisa menggunakan beberapa variabel yakni diantaranya *functional actors, acceptance by the audience dan extraordinary measure*.

#### 1.9.4. BAB IV. Penutup

Bab ini mencakup bagian penutup yang memuat kesimpulan yang menyatakan kembali masalah dan analisis masalah penelitian, diikuti dengan saran yang berisi rekomendasi untuk hasil kebijakan penelitian.

**BAB II**


**LANGKAH PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGANI**

**KASUS *SEX TRAFFICKING***

**2.1 Thailand Sebagai *Referent Object***

Thailand merupakan satu dari banyak negara di Kawasan Asia Tenggara yang aktif dalam melakukan tindak perdagangan manusia. Kegiatan perbudakan modern ini telah terjadi sejak tahun 1970-an. Eksistensi Thailand dalam isu perdagangan manusia sangatlah menjadi sorotan karena Thailand menjadi negara penyedia, negara transit serta negara tujuan korban perdagangan manusia dari berbagai negara. Thailand dinilai sangat aktif dalam menyalurkan objek kejahatan ke berbagai negara. Sebagai negara pemasok korban (*origin country*) perdagangan manusia, Thailand menyalurkan para korban tersebut menuju Denmark, Jerman, Saudi Arabia, Inggris, Jepang, Switzerland dan Amerika Serikat. Kemudian sebagai negara transit (*transit country*) korban perdagangan manusia, Thailand juga menjadi tempat singgah sementara para korban yang akan dikirim dari berbagai negara diantaranya adalah Tiongkok, Pakistan, Korea dan sebagainya. Negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya juga turut andil dalam melaksanakan tindak perdagangan manusia karena mengirimkan para korban menuju Thailand yang diantaranya berasal dari Kamboja, Laos dan Myanmar (Huguet, 2014).

**Gambar 1. Peta Persebaran Perdagangan Manusia Dari dan Menuju Thailand**



**Sumber :** (Crime, 2013)

Kasus perdagangan manusia terdiri atas banyak hal diantara sebagai buruh migran, penjualan organ, *mail order bride* (perkawinan paksa), *forced begging* (mengemis paksa) dan *sex trafficking*. *Sex trafficking* menyumbang angka tertinggi dalam kasus perdagangan manusia. Dengan tingginya kasus *sex trafficking* yang terjadi menyebabkan Thailand dilabeli sebagai negara prostitusi. Sebagai negara yang memiliki angka eksploitasi seksual yang tinggi, menjadikan masyarakat Thailand khususnya wanita dan anak-anak dihantui ketakutan yang

luarbiasa. Banyak dari masyarakat Thailand yang telah terjerumus dikarenakan banyak hal. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat Thailand mengklaim bahwa mereka merupakan pihak yang terancam disini atau lebih dikenal dengan *referent object*.

*Referent Object* secara definisi merujuk kepada sebuah obyek yang sedang berada dalam kondisi terancam dan berhak mengklaim bahwa dirinya terancam untuk mendapatkan perlindungan. Mengidentifikasi *referent object* dalam menganalisa sebuah persoalan keamanan yang sedang terjadi sangatlah penting. Hal ini dirasa penting guna mengetahui obyek permasalahannya, kemudian dengan mudah akan menentukan tindakan sekuritisasi terhadap persoalan tersebut. Jika ditinjau melalui pandangan tradisional mengenai *referent object* (obyek acuan), biasanya akan merujuk dan berkaitan erat dengan sebuah negara sebagai suatu entitas yang berdaulat. Namun, jika ditinjau kembali secara lebih spesifik, *referent object* dewasa ini tidak hanya mengenai sebuah negara melainkan terdiri atas berbagai spektrum diantaranya individu bahkan sistem internasional.

Dalam proses sekuritisasi juga terdapat sebuah istilah yang dikenal dengan praktik *self-referential* atau rujukan diri yang menjelaskan mengenai konsep keamanan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *self-referential* dapat menciptakan sebuah konstruksi pemikiran yang dapat mentransformasi suatu masalah yang semula tidak terdapat ancaman nyata menjadi sebuah ancaman atas dasar penekanan masalah yang dilakukan (Buzan B. W., 1998). Dalam kata lain, hal ini merupakan sebuah ancaman yang diwacanakan oleh sebuah aktor dalam melihat sebuah isu yang sedang terjadi dan biasa dikenal dengan istilah *existential threat* atau ancaman eksistensial. Pada kasus perdagangan manusia dan lebih spesifik

membahas mengenai *sex trafficking*, *referent object* atau obyek acuan lebih ditujukan kepada Masyarakat Thailand. Dengan tingginya aktivitas Thailand dalam kasus perdagangan manusia terlebih mengenai *sex trafficking* yang terkesan diberikan kelonggaran oleh Pemerintah, disatu sisi menyebabkan Thailand kerap mendapat kecaman dari dunia internasional. Tidak sedikit negara bahkan organisasi internasional yang mengecam hal tersebut karena dinilai telah menyalahi beberapa aturan salah satunya adalah pelanggaran HAM. Aktivitas perdagangan manusia terlebih *sex trafficking* ini dinilai telah menyalahi HAM ketika sudah merujuk terhadap aksi “penipuan” serta “pemaksaan”. Lebih lanjut, ketika seseorang telah terlibat kedalam aksi perbudakan, *forced labour* serta tidak terpenuhinya *social and privacy security* (keamanan sosial serta privasi) hal tersebut dapat dikategorikan telah menyalahi nilai-nilai hak asasi manusia.

## **2.2 Sex Trafficking Sebagai Existential Threat**

Dewasa ini, Thailand sudah dikenal sebagai negara dengan kasus eksploitasi seksual yang tinggi. Dalam hal ini, dengan tingginya angka pelaku pekerja seks tersebut menciptakan sebuah citra bahwa Thailand merupakan pusat dari kegiatan eksploitasi di kawasan Asia Tenggara melalui wisata seksualnya.

*Sex trafficking* sendiri sejatinya merupakan salah satu faktor utama dan menjadi salah satu profesi tertua dalam kegiatan perdagangan manusia di Thailand. Praktik prostitusi ini bermula pada zaman kerajaan Ayutthaya pada tahun 1350 – 1767. Kala itu, kerajaan Ayutthaya memberlakukan sebuah kebijakan yang dikenal dengan sistem *sakdina*. Kebijakan ini merupakan sebuah wujud apresiasi serta penghargaan yang ditujukan untuk laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi serta capaian yang baik dalam bidang militer. Para perempuan


ini dijadikan seorang selir yang harus menemani dan memuaskan nafsu para laki-laki kalangan atas tersebut. Untuk memudahkan sistem sakdina, diciptakan sebuah kebijakan lain yang ditujukan untuk laki-laki di Thailand yakni sistem *corvèe*. Sistem *corvèe* meyerukan untuk seluruh laki-laki di Thailand mengabdikan dirinya kepada bangsawan feodal dan harus meninggalkan sanak saudaranya dalam kurun waktu enam bulan (Mada, 2017).

Kondisi tersebut diperparah ketika terjadinya Perang Indocina kedua atau yang lebih dikenal dengan Perang Vietnam pada tahun 1957 – 1975. Perang yang berlangsung dalam kurun waktu delapan belas tahun tersebut menjadikan Thailand sebagai negara tujuan bagi para tentara Amerika Serikat yang hendak beristirahat serta memenuhi kebutuhan seksualnya. Tak ayal *sex trafficking* di Thailand telah menjadi semakin dikenal dan dapat bertahan hingga saat ini. Dalam praktiknya, *sex trafficking* bukan hanya melibatkan wanita-wanita muda, parahnya industri ini telah merambah dan bahkan menyeret anak-anak perempuan Thailand untuk terjun langsung dalam praktik prostitusi ini.

Praktik *sex trafficking* yang terjadi di Thailand didasari atas beberapa faktor utama diantaranya faktor geografis, budaya dan ekonomi. Secara geografis, Thailand merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki letak yang strategis. Kemudian, Thailand juga menjadi pusat perjalanan atau wisata yang telah didukung oleh penerbangan internasional yang dapat diakses hampir keseluruhan penjuru dunia. Lebih daripada itu, Thailand juga berbatasan langsung oleh beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Sebelah timur, Thailand berbatasan langsung dengan Negara Laos dan Kamboja. Kemudian, di bagian selatan Thailand berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk bagian utara, Thailand

berbatasan langsung dengan dua negara yakni Myanmar dan Laos. Dengan mudahnya akses menuju Thailand menyebabkan semakin berkembangnya praktik *sex trafficking* yang terjadi.

**Gambar 2. Data Statistik Kunjungan Turis Internasional yang Berkunjung ke Thailand dari Tahun ke Tahun**



Sumber : (Thailand, 2022)

Faktor kultural juga menjadi salah satu faktor penunjang dalam kegiatan prostitusi di Negara Gajah Putih tersebut. Di Thailand, praktik prostitusi secara tidak langsung telah menjadi budaya atau kebiasaan turun-temurun yang dewasa ini telah dianggap sebagai hal wajar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, hal ini juga sejalan dengan ajaran yang dianut oleh masyarakat Thailand mengenai konsep hukum “karma”. Hukum “karma” dalam hal ini

memiliki arti tindakan baik akan memberikan kebahagiaan dan tindakan tercela akan membawa celaka. Guna menghindari hukum “karma” tersebut, kaum perempuan memiliki peranan yang besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menghasilkan uang untuk perekonomian keluarga sebagai suatu bentuk hormat dan rasa syukur. Mandat kultural ini diharapkan dapat menjadi kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh seluruh anak perempuan yang menganut kepercayaan ini, dan tidak heran banyak dari sebagian anak perempuan disana secara tidak langsung dipaksa untuk bekerja dan memilih untuk melakukan kegiatan prostitusi atas dasar tuntutan dan paksaan (Andy, 2013).

Faktor lain yang juga menjadi faktor pendukung adalah faktor ekonomi. Faktor ini disinyalir menjadi alasan utama mengapa banyak dari masyarakat Thailand masuk dan terjatuh kedalam kegiatan *sex trafficking*. Thailand sebagai sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki kondisi perekonomian yang tidak stabil. Ketidakstabilan kondisi perekonomian ini tak ayal akan menyebabkan terjadinya kemiskinan di negara tersebut. Banyak dari masyarakat Thailand memiliki tingkat perekonomian yang rendah dan memaksa mereka untuk melakukan tindak prostitusi baik secara sengaja ataupun tidak. Kemiskinan juga berimbas kepada kualitas pendidikan yang rendah dan menyebabkan banyak dari masyarakat Thailand tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dan pada akhirnya bersedia untuk melakukan apapun untuk dapat bertahan hidup. Hal ini menjadi kesempatan emas yang dimanfaatkan oleh sebagian oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi dengan dalih untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak. Alhasil, banyak dari masyarakat Thailand terutama wanita dan anak-anak

perempuan yang menjadi korban *sex trafficking* dan tak jarang yang disalurkan ke negara-negara penerima korban prostitusi ini.

Kegiatan *sex trafficking* di Thailand saat ini menjadi persoalan yang sangat sulit dihilangkan. Hal tersebut didukung dengan semakin maraknya perkembangan tempat-tempat prostitusi yang menjamur di Thailand. Zona prostitusi tersebut lebih dikenal dengan istilah *Thailand Red Light District*. *Thailand Red Light District* tersebar keberbagai wilayah di Thailand diantaranya Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui, Pattaya dan Phuket. Untuk daerah Bangkok sendiri terbagi lagi menjadi tiga wilayah *red light district* yang terdiri dari Patpong, Nana Plaza dan Soi Cowboy. Dari kelima wilayah tersebut diindikasikan terdapat kurang lebih 7.222 lokasi praktik industri seksual dan melibatkan sekiranya 27.000 pekerja seks yang diantaranya wanita dan anak-anak (Scelles, 2012).

**Tabel 2. Data Persebaran Pekerja Seks Berdasarkan Usia dan Wilayah**

Usia	Wilayah		
	Selatan	Timur Laut	Tengah
Dibawah 15 tahun	9.5	5.4	6.9
15 – 17	36.5	22.8	17.2
18 – 20	30.7	27.7	13.8
21 – 24	13.7	17.4	24.1
25 – 29	5.7	16.3	20.7
30 atau lebih	3.9	10.3	17.2

**Sumber :** (Podhisita, 2016)

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa banyak dari pekerja seks di Thailand didominasi oleh anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa minimnya pendidikan, kualitas hidup yang rendah serta faktor budaya menjadi faktor penting dalam peningkatan pekerja seks terutama kepada anak-anak.

### **2.3. Thailand Sebagai *Securitizing Actor***

*Securitizing actor* merujuk kepada sebuah aktor yang menyatakan siap untuk membantu serta menangani suatu isu yang terjadi sebagai bentuk dari sekuritisasi. Dalam permasalahan yang terjadi di Thailand ini, pemerintah Thailand sendirilah yang akan menjadi pihak yang akan menyelesaikan persoalan ini. Adapun beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Thailand sebagai *securitizing actor* dalam menyelesaikan persoalan tersebut :

#### **2.3.1 Kebijakan *Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008)***

Sebagai sebuah negara dengan tingkat perdagangan manusia serta prostitusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara yang didukung oleh letak geografis yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara lain sehingga menjadikan Thailand sebagai negara yang menampung korban transit, sumber perdagangan manusia dan negara tujuan dari *human trafficking*. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya kasus perdagangan manusia yang mencapai hingga 720 kasus pada tahun 2015 (State, 2016).

Dengan banyaknya kasus perdagangan manusia yang telah terjadi, mendorong pemerintah Thailand untuk mengambil langkah-langkah dengan menciptakan berbagai kebijakan yang diharapkan nantinya akan berhasil menekan

kasus perdagangan manusia khususnya kegiatan prostitusi yang terjadi. Pemerintah Thailand berkomitmen dalam memerangi kasus tersebut dengan berpacu pada kebijakan “*zero tolerance for human trafficking*”.

Dengan mengacu kepada kebijakan “*zero tolerance*” tersebut, mendorong Thailand untuk menciptakan sebuah undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan manusia. Hingga pada tahun 1997, Thailand mengesahkan Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penindasan Prostitusi. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan mengikuti perkembangan kasus perdagangan manusia, pada tahun 2008 pemerintah Thailand kembali mengesahkan Undang-Undang *Anti-Trafficking In Person* (TIP). Peraturan ini sejatinya merupakan undang-undang pembaharuan dari sebelumnya telah disahkan pada tahun 1997 yang dimana menjelaskan lebih kompleks mengenai pencegahan perdagangan wanita dan anak. Dalam Undang-undang Anti Perdagangan Manusia atau lebih dikenal di Thailand dengan *Anti Human Trafficking Act* B.E 2551 (2008) terdapat enam butir pasal yang disetiap butirnya memiliki beberapa ayat.

Pada pasal pertama pada undang-undang ini memiliki sembilan ayat yang menjelaskan secara deskriptif mengenai ketentuan umum serta penjelasan mengenai definisi serta tujuan dari perdagangan manusia. Kemudian pada pasal ini juga menjelaskan terkait sanksi yang akan diterima oleh pelaku perdagangan manusia apabila melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.

*“Section 7 Whoever commits any of the following acts, shall be punished likewise as the offender of an offence of trafficking in persons: (1) supporting the commission of an offence of trafficking in persons; (2) aiding by contributing property, procuring a meeting place or lodge, for the offender of trafficking in persons; (3) assisting by any means so that the offender of trafficking in persons may not be arrested; (4) demanding, accepting, or agreeing*

*to accept a property or any other benefit in order to help the offender of trafficking in persons not to be punished; (5) inducing, suggesting or contacting a person to become a member of the organized criminal group, for the purpose of committing an offence of trafficking in persons.” (Anti Human Trafficking Act B.E 2551, 2008)*

Pasal kedua dalam undang-undang ini terdiri atas dua belas ayat. Lebih lanjut pada pasal ini menjelaskan mengenai *Anti Human Trafficking Committee* atau yang lebih dikenal dengan “*ATP Committee*” serta gugus tugasnya. Pada pasal ini juga menjelaskan bagaimana komite anti perdagangan dibentuk guna sebagai langkah pencegahan dan penindasan terhadap perdagangan manusia. Komite ATP ini terdiri atas Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri, yang bertindak sebagai Ketua Komite CMP. Bertindak sebagai wakil ketua, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pariwisata dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja. Bertindak sebagai sekretaris permanen untuk komite ATP yakni Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia akan menjadi sekretaris.

Sebagai seorang komite ATP, terdapat beberapa wewenang dan tugas yang nantinya harus mereka laksanakan diantaranya pertama yakni menciptakan sebuah rekomendasi atas kebijakan pencegahan dan penindasan perdagangan manusia yang nanti diajukan kepada cabinet. Kedua, melakukan peninjauan kembali serta memberikan revisi atas undang-undang, peraturan, serta struktur lembaga pemerintahan dalam bentuk sebuah rekomendasi baru. Ketiga, bertugas untuk menciptakan rekomendasi strategi serta langkah-langkah pencegahan dan penindasan terhadap perdagangan manusia (Anti Human Trafficking Act B.E 2551, 2008).

Pasal ketiga merupakan pasal yang membahas mengenai wewenang serta tugas pejabat yang bersangkutan. Pasal yang terdiri atas enam ayat ini menjabarkan wewenang para pejabat diantaranya pertama meminta dan memanggil siapa saja yang memiliki bukti dan dokumen serta akan diminta untuk memberikan pernyataan. Kedua, melakukan pengeledahan terhadap siapapun terlebih jika orang tersebut merupakan orang yang diperdagangkan namun atas persetujuannya. Ketiga, mengobservasi tempat tinggal korban, pelaku, serta pelapor guna menyelidiki serta menyelamatkan orang-orang yang sekiranya akan menjadi operasi perdagangan selanjutnya (Anti Human Trafficking Act B.E 2551, 2008).

Pasal keempat terdiri atas sembilan ayat. Pada pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang boleh diberikan sebagai wujud kompensasi berupa bantuan serta perlindungan keselamatan korban-korban dari sindikat perdagangan manusia. Pada Ayat 33 menjelaskan bahwa Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia akan memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kondisi dari korban sindikat perdagangan manusia mulai dari makanan, tempat tinggal, perawatan medis dan psikososial, pendidikan, bantuan hukum, pengembalian ke negara asal atau domisili namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Lebih daripada itu, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia akan memastikan para korban perdagangan manusia untuk dapat melaporkan para pelaku, menuntut, serta menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum dengan jaminan keselamatan sebelum dan sesudah kasus berakhir. Hal serupa juga akan didapatkan oleh keluarga atau kerabat dari korban

perdagangan manusia. Jaminan keselamatan juga akan diberikan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia guna meminimalisir kekerasan yang akan didapatkan setelah melakukan laporan. Sama halnya dengan korban warga negara asing yang terdapat di Thailand, korban akan dipulangkan kembali ke negaranya ataupun domisili tanpa adanya penundaan terkecuali jika orang tersebut diperbolehkan dan diizinkan untuk dapat tinggal secara permanen di kerajaan atas dasar hukum imigrasi (Anti Human Trafficking Act B.E 2551, 2008).

Pasal kelima yang terdiri atas sepuluh ayat ini membahas mengenai pendanaan yang ditujukan sebagai modal untuk melakukan pencegahan dan penindasan kepada korban perdagangan manusia. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia juga kerap disebut dengan dana anti perdagangan manusia. Pendanaan yang dikhususkan untuk modal pencegahan dan penindasan initerdiri atas tujuh dana yakni diantaranya pertama berasal dari modal awal yang diberikan oleh pemerintah Thailand. Kedua, dana ini diperoleh sebagai bentuk subsidi yang didistribusikan oleh pemerintah dari anggaran setiap tahun. Ketiga, pendanaan ini juga diperoleh atas uang atau properti yang diberikan sebagai bentuk sumbangan. Keempat, pendanaan ini juga tidak hanya didukung oleh pemerintah Thailand saja melainkan juga organisasi-organisasi internasional. Organisasi internasional juga turut andil dengan melakukan sumbangan berupa dana guna mendukung program pencegahan dan penindasan. Kelima, dana yang berikan langsung oleh *International Money Fund* (IMF) atas bunga yang diperoleh. Keenam, IMF juga membantu Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia melalui dana yang mereka terima atas penjualan properti IMF

atau dana yang diperoleh dari penggalangan dana. Ketujuh, berupa dana atau properti yang diperoleh melalui undang-undang lainnya.

Kemudian dalam pasal ini juga menjelaskan bahwasanya dalam melakukan penerimaan dana bantuan untuk membantu Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia dalam memenuhi kebutuhan dana pencegahan dan penindasan akan dibantu oleh Komite Pengelolaan Dana yang salah satu tugasnya yakni memonitori dana yang ada. Adapun komite ini terdiri atas Sekretaris Permanen untuk Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia sebagai ketua, Wakil Sekretaris Permanen untuk Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia akan menjadi sekretaris dan anggota dari komite ini diantaranya adalah Sekretaris Permanen untuk Urusan Luar Negeri, Sekretaris Permanen untuk Keadilan, perwakilan dari Biro Anggaran, perwakilan dari Pengawas Keuangan Departemen Jenderal, dan tiga orang yang memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Komite.

Adapun beberapa wewenang serta tugas yang harus dilaksanakan oleh Komite Pengelolaan Dana diantaranya pertama, untuk melakukan pertimbangan persetujuan pembayaran. Kedua, Komite Pengelolaan Dana juga bertugas untuk melakukan pengelolaan atas dana yang tersedia sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketiga, komite ini juga turut andil dalam melaporkan status keuangan, serta hasil kerja IMF sesuai dengan peraturan yang ada (Anti Human Trafficking Act B.E 2551, 2008).

Kemudian pasal terakhir dalam undang-undang ini adalah mengenai pelanggaran. Pasal mengenai pelanggaran ini terdiri atas lima ayat. Ayat pertama pada pasal ini menjelaskan mengenai barang siapa yang melakukan pelanggaran

dengan melakukan aksi perdagangan manusia akan dikenakan hukuman berupa penjara mulai dari empat hingga sepuluh tahun serta denda sebesar 80.000 bath. Lebih dari itu, jika korban perdagangan manusianya diketahui adalah anak-anak berusia 15-17 tahun akan dikenakan hukuman penjara selama enam hingga dua belas tahun penjara dengan denda sebesar 120.000 bath, sedangkan untuk korban dibawah lima belas tahun, pelaku akan dikenakan hukuman penjara selama delapan hingga lima belas tahun penjara serta denda uang sebesar 3000.000 bath (Anti Human Trafficking Act B.E 2551, 2008).

### **2.3.2. Penerapan Kebijakan *The Child Protection Act, B.E. 2546 (2003)***

Pemerintah Thailand secara komprehensif melakukan berbagai upaya dalam memerangi sindikat perdagangan manusia yang terjadi secara masif di Thailand. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya kebijakan “*zero tolerance for human trafficking*” serta kebijakan “*Anti-Trafficking in Person*”.

Kebijakan lain yang coba pemerintah Thailand terapkan yakni *The Child Protection Act B.E.2546*. Kebijakan yang diresmikan pada tahun 2003 ini merupakan hasil perwujudan dari *Conventional of Child Rights (CRC)* yang telah diratifikasi pemerintah Thailand pada 12 Februari 1992. Besar harapan pemerintah Thailand agar kebijakan ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam memerangi kasus perdagangan manusia terlebih pada kasus eksploitasi terhadap anak-anak. *The Child Protection Act, B.E.2546 (2003)* sendiri memiliki beberapa aspek pembahasan diantaranya meliputi komite perlindungan anak, pelayanan terhadap anak, bantuan terhadap anak, perlindungan terhadap kesejahteraan anak, pelindung kesejahteraan anak, bentuk jaminan perlindungan anak yang salah

satunya meliputi pemberian rehabilitasi, peningkatan kualitas perilaku, dana perlindungan anak dan hukuman.

Pasal pertama menjelaskan mengenai komite perlindungan anak yang didalamnya terkandung lima belas ayat. Dalam pasal ini menjelaskan mengenai akan dibentuknya komite perlindungan anak nasional yang diketuai oleh Menteri Pengembangan sosial dan Keamanan Manusia dan dianggotai oleh beberapa menteri, komisaris jendral polisi, beberapa direktur jendral, orang dengan disabilitas dan praktisi diberbagai bidang keilmuan (guru, psikolog dan sebagainya). Kemudian, pasal ini juga menjabarkan mengenai pentingnya mendirikan sebuah kantor sekretariat permanen guna menunjang kinerja anggota dan akan digunakan oleh anggota komite selama tiga tahun. Dalam pasal ini juga merekomendasikan untuk pembentukan sub-komite guna memudahkan pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari setiap keanggotan dan juga sub-komite tertera dalam pasal ini (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

Dalam pasal kedua terdapat sepuluh ayat yang akan menjabarkan mengenai perlakuan apa saja yang harus diberikan kepada anak-anak. Seorang anak sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan yang baik tanpa mendapatkan diskriminasi ataupun ketidakadilan. Hal tersebut juga merupakan salah satu fungsi dari orang tua ataupun wali yang membesarkan anak tersebut guna memaksimalkan potensi yang anak miliki. Kemudian, orang tua ataupun wali yang mengasuh tidak diperkenankan untuk menyakiti anak-anak dengan alasan apapun dan bagi siapapun yang menemukan seorang anak sedang mengalami kekerasan harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang

dan akan diproses sebagaimana mestinya (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

Pasal ketiga mengandung delapan ayat yang secara garis besar membahas mengenai bantuan yang diberikan kepada seorang anak. Terdapat beberapa ketentuan apakah anak tersebut berhak diberikan bantuan, diantaranya anak yatim piatu, anak terlantar atau anak hilang, seorang anak yang memiliki orang tua atau wali yang tidak dapat membesarkannya, seorang anak yang memiliki orang tua atau wali yang tidak memiliki perilaku baik, seorang anak yang menerima pengasuhan ilegal serta diperbudak untuk menghasilkan sesuatu melalui penyiksaan yang menyakiti fisik dan mentalnya, anak dengan disabilitas, anak dalam kondisi sulit dan anak yang tidak sehat dan memerlukan bantuan. Anak-anak yang memerlukan bantuan tersebut akan dibantu dengan mencari tempat yang aman seperti rumah penampungan, pusat rehabilitasi atau juga keluarga angkat (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

Dalam pasal keempat dan kelima membahas mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan anak serta orang yang mengasuhnya. Terdapat tiga ketentuan untuk seorang anak dapat diberikan perlindungan kesejahteraan diantaranya seorang anak yang disiksa atau diperbudak, anak yang memiliki beresiko untuk disalahgunakan dan seorang anak yang memerlukan perlindungan kesejahteraan sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri. Dijelaskan bagi siapapun yang menemukan seorang anak dalam kondisi disiksa, diperbudak dan disalahgunakan dapat langsung menghubungi pihak-pihak terkait guna menindaklanjuti dan menyelamatkan anak tersebut. Lebih lanjut, ketika anak tersebut sudah dalam pengasuhan pihak yang tepat, anak tersebut haruslah dalam

pengawasan yang ketat dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dilakukan agar sang anak dan orang tua atau walinya tetap dalam pengawasan dan terhindar dari kemungkinan yang tidak diinginkan (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

Pasal keenam terkandung dua belas ayat didalamnya yang menjelaskan mengenai bentuk jaminan perlindungan anak. Komite serta sub-komite yang berwenang harus mengakomodasi seluruh jaminan perlindungan kepada anak-anak berupa rumah penampungan, unit pendampingan, unit perlindungan kesejahteraan, serta rehabilitasi. Lebih lanjut, pasal ini juga menjelaskan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap bentuk jaminan. Salah satu contohnya adalah rumah penampungan. Rumah penampungan yang baik harusnya menjamin keadaan anak baik secara fisik dan mental, menjamin tempat tinggal yang layak, menjamin aktivitas pendidikan, olahraga dan rekreasi (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

Dalam pasal ketujuh yang membahas mengenai peningkatan kualitas perilaku terdapat lima ayat didalamnya. Pendidikan merupakan salah kunci terciptanya seorang insan yang berkualitas dari segi pengetahuan hingga segi perilaku. Pada pasal ini bukan hanya anak saja yang membutuhkan sebuah pendidikan, namun para orang tua atau wali pun dinilai harus memiliki pendidikan yang baik. Pasal kedelapan membahas mengenai dana perlindungan anak yang memiliki sepuluh ayat. Pasal ini menjabarkan mengenai pengelolaan dana bantuan yang diperoleh dari beberapa pihak diantaranya: modal awal pemerintah, dana alokasi dari anggaran tahunan, sumbangan, subsidi dari negara lain ataupun organisasi internasional, uang atau properti yang sudah menjadi hak

milik, uang pelanggaran obligasi dan suku bunga yang diperoleh dari properti dana. Selanjutnya, pasal ini juga menjelaskan mengenai dibentuknya komite pengelolaan dana yang salah satu tugasnya adalah menitori serta mengevaluasi dana yang ada (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

Pasal terakhir mengenai hukuman. Dalam pasal ini terkandung sembilan ayat yang secara garis besar membahas hukuman serta denda yang didapat ketika melanggar pasal-pasal yang ada. Jika melanggar Pasal 2 ayat 26 mengenai tindakan yang merugikan anak-anak tanpa persetujuannya akan dikenakan hukuman penjara tiga bulan atau membayar 30.000 bath. Terdapat hukuman berupa penjara enam bulan dan denda 60.000 bath jika ditemukan pihak-pihak yang menyebar luaskan informasi pribadi mengenai anak serta keluarga asuhnya (pasal 27,50 dan 61). Selanjutnya, bagi siapapun yang melanggar Pasal 5 ayat 43 mengenai penyiksaan yang berulang akan dikenakan hukuman berupa penjara satu bulan atau denda sebesar 10.000 bath (Child Protection Act, Child Protection Act, B.E. 2546, 2003).

#### **2.4 *Speech Act* oleh *Securitizing Actor***

Setelah berhasil mengidentifikasi *referent object* (obyek acuan), ancaman eksistensial serta menentukan siapa aktor yang akan menangani persoalan ini, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan *speech act*. *Speech act* merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan melalui pidato, pernyataan publik atau bentuk pernyataan lain secara rinci sebagai wujud respon atas adanya *existential threat* atau ancaman eksistensial yang disampaikan guna menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dalam memberikan sebuah pernyataan atau

*speech act* harus disampaikan langsung oleh pelaku sekuritisasi (*securitizing actor*) dengan harapan nantinya dapat meyakinkan publik bahwa isu yang sedang terjadi merupakan sebuah ancaman. Lebih lanjut, berhasil atau tidaknya sekuritisasi tergantung kepada parah aktor yang berhasil diyakinkan serta mempengaruhi cara pandang aktor tersebut dalam melihat sebuah permasalahan. Dalam kasus perdagangan manusia terlebih mengenai *sex trafficking* telah mendapat perhatian lebih karena dinilai telat berkembang sangat pesat. Hal ini menyebabkan pemerintah Thailand sebagai *securitizing actor* memberikan respon berupa pernyataan bahwa Thailand akan segera memerangi permasalahan yang terjadi.

*"Anti-trafficking law enforcement efforts remained insufficient compare with the size of the problem in Thailand and corruption at all levels hampered the success of these efforts. Thailand, in addition to the highest priority to tackling this problem, is a party to all main international agreements and we have abided by all our obligations. (Ghosh, 2014)*

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuanketkeow. Menteri Luar Negeri Thailand ini memberikan sebuah pernyataan bahwa Thailand sudah sangat siap untuk memerangi kasus perdagangan manusia terlebih isu ini telah menjadi isu prioritas oleh pemerintah Thailand sendiri. Lebih lanjut, Duta Besar Thailand untuk Amerika Serikat, Vijavat Isarabhakdi juga menyatakan hal serupa dalam wawancaranya dengan media masa Thailand :

*"Human trafficking is one of the worst forms of human indignity and Thailand is committed to eliminating this inhumane exploitation." (Brown, 2014)*

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan Ocha juga menyatakan pada visi misinya ketika akan menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand dalam beberapa waktu mendatang, beliau juga akan fokus terhadap isu ini dikarenakan beliau merasa isu ini telah amat meresahkan. Dalam penyampaianya, Prayuth Chan Ocha menyatakan bahwa :

*“prevent and solve the problem of human trafficking, migrants entering the country illegally ... (and) tourism that focuses on sex and children.”* (Doksone, 2014)

Tidak berhenti sampai disitu, Prayuth Chan Ocha juga menyatakan pernyataan serupa kepada media masa Thailand terkait keseriusan Thailand dalam memerangi kasus perdagangan manusia terlebih *sex trafficking* sendiri. Pada wawancaranya, Prayut Chan Ocha menyatakan :

*“... has vowed to crackdown on human trafficking in the sex trade and fishing industry in 2015 and punish any public officials involved after international criticism of Thailand’s failure to tackle the crime.”* (Tang, 2014)

Tingginya jumlah korban perdagangan manusia yang diakibatkan oleh aktivitas *sex trafficking* menjadi tamparan keras untuk pemerintah Thailand. Menyadari hal tersebut, mendorong banyak petinggi dari pemerintah Thailand mendeklarasikan melalui berbagai pernyataan yang disampaikan melalui media masa ataupun sebuah pertemuan bahwa permasalahan atau isu *sex trafficking* ini akan dapat menjadi isu yang mengganggu kestabilan negara. Dengan adanya

sebuah pernyataan atau *Speech Act* yang dilontarkan oleh banyak petinggi negara Thailand, menjadi langkah awal dari proses sekuritisasi dan dapat meyakinkan publik bahwa *referent object* berada dalam kondisi terancam.



**BAB III**  
**KEGAGALAN LANGKAH SEKURITISASI PEMERINTAH DALAM**  
**MENINDAKLANJUTI PRAKTIK SEX TRAFFICKING**

Berdasarkan bab sebelumnya yang telah memaparkan mengenai penjelasan Thailand sebagai *referent object*, adanya *existential threat*, Thailand sebagai *securitizing actor* serta *speech act* yang dilakukan pemerintah Thailand, lebih lanjut dalam bab ini akan membahas secara mendetil mengenai *functional actor* yang hendak membantu Thailand dalam menangani kasus ini. Lebih lanjut, pada bab ini juga menjelaskan mengenai proses meyakinkan publik mengenai isu yang sedang terjadi (*acceptance by the audience*). Kemudian, pada bab ini terdapat penjelasan mengenai *extraordinary threat* yang menjadi tahapan akhir yang mengindikasikan apakah aksi sekuritisasi ini dapat dikatakan berhasil atau tidak.

### **3.1 *Functional Actors***

Dalam proses sekuritisasi, terdapat variabel pendukung yang secara penuh akan membantu *securitizing actors* untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. *Functional actors* sendiri merupakan pihak ketiga seperti organisasi internasional yang siap membantu secara signifikan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan kebijakan yang akan dibuat. *Functional actors* akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut tanpa mendahului peran *securitizing actors* sebagai pihak utama dan tidak juga berperan sebagai *referent object* yang berhak mengklaim bahwa dirinya terancam. Sebagaimana diucapkan oleh Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat bahwa pemerintah Thailand hidup dalam

suatu entitas internasional, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dan bantuan dari lembaga internasional, agar kiranya dapat mengatasi permasalahan *sex trafficking* yang terjadi di negaranya (Agustina, 2016). Hal ini pula yang mendorong lembaga internasional untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini, tanpa mengurangi sedikit keutamaan dari *securing actors* dan *referent object*. Lembaga-lembaga yang turut andil dalam permasalahan ini, akan dijelaskan sebagai berikut.

### **3.1.1 *United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP)**

*United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) adalah salah satu dari sekian banyak lembaga PBB yang didirikan pada tahun 2000. Lembaga ini memiliki fungsi utama yakni memfasilitasi dan juga merespon seluruh kasus yang berkaitan langsung dengan perdagangan manusia di wilayah *Greater Mekong Sub-Regions* (GMS) yang berkantor regional di Thailand. GMS juga memiliki beberapa lokasi operasi diantaranya Laos, Vietnam, Kamboja dan Tiongkok (Andi, 2013).

UNIAP memiliki 3 fase dalam operasinya: Fase I UNIAP (2000–2003) berfokus pada mendorong pemikiran kritis, menciptakan ikatan antar lembaga, dan mendanai proyek percontohan skala kecil untuk mengatasi masalah yang muncul. Yayasan PBB dan kontribusi dari AusAID menyediakan anggaran \$2,9 juta untuk Tahap I, yang digunakan untuk mendanai semua operasi. Tahap II UNIAP, yang berlangsung dari

tahun 2004 hingga 2006, berkonsentrasi membantu enam negara anggota RUPS dalam membuat nota kesepakatan (Laos, Myanmar, Kamboja, Cina, Thailand dan Vietnam). Kerangka kerja multi-sektoral untuk tindakan kontra-trafiking di tingkat lokal disediakan oleh proses COMMIT dimana UNIAP ditunjuk sebagai sekretariat. UNIAP fase III (2007–2013) adalah meningkatkan bantuan teknis untuk memerangi perdagangan orang dan memiliki dampak yang signifikan. Selain itu, ia menggabungkan pembuatan kebijakan dengan inisiatif *countertrafficking* (Hung, 2009).

UNIAP yang beroperasi di Thailand berperan untuk mengatasi permasalahan perihal *human trafficking* lebih khususnya pada *sex trafficking* di beberapa sektor diantaranya ; (1) Memberikan pengetahuan mengenai apa itu perdagangan manusia, (2) Memberikan dukungan berupa pertolongan kepada area yang memiliki kasus perdagangan manusia, (3) Melakukan intervensi guna merespon kesenjangan yang terjadi dan (4) Penguatan Advokasi pada masalah manusia Perdagangan. (Agustina, 2016). Berdasarkan pada area kerjanya yang bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai perdagangan manusia terkhusus *sex trafficking*, UNIAP menjalankan berbagai program diantaranya mengintegrasikan informasi mengenai *sex trafficking* melalui proses pembelajaran, memberikan akomodasi lebih terhadap pengembangan perpustakaan publik nasional guna memberikan informasi akurat mengenai migrasi dan perdagangan manusia, bertanggung jawab atas informasi mengenai perdagangan manusia yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Thailand, dan memberikan dokumen-dokumen

internasional maupun nasional yang telah diterjemahkan dalam bahasa Thailand agar kiranya masyarakat dapat mempelajari serta menyebarkan informasi tentang perdagangan manusia secara masal melalui email nasional Thailand (Abel Brodeur, 2014).

Adapun beberapa agenda yang telah dilaksanakan oleh UNIAP untuk mengurangi dan merespon permasalahan *sex trafficking*. Hal tersebut adalah adanya koordinasi dengan Pemerintah Thailand untuk pembuatan kebijakan berupa *prevention, protection, dan prosecution*. Dari koordinasi inilah yang mendorong Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan *The Thai National Policy and Plan on Prevention and Resolution on Domestic and Cross-border Trafficking in Children and Women* yang. Sedangkan dari UNIAP sendiri mengeluarkan tindakan *prevention* dengan mengadakan kegiatan di sumber dan tujuan lokasi termasuk aktifitas kampanye tentang peningkatan kesadaran, perdagangan manusia, serta pendidikan, pembangunan kapasitas dan pelatihan. Tindakan selanjutnya yang telah dilakukan oleh UNIAP adalah *protection* dengan adanya kegiatan yang langsung dititik dimana indeks perdagangan manusia sangat tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hak kepada seluruh korban perdagangan manusia melalui berbagai hal mulai penyelamatan, identifikasi masalah, memberikan proses pemulihan, bantuan hukum, penerimaan, dan reintegrasi. Tindakan terakhir yang telah dibuat oleh UNIAP adalah penuntutan yang dilakukan oleh pelaku eksploitasi di Thailand, ini yang mendorong dan memperkuat keluarnya peraturan mengenai *Anti Trafficking in Persons Act B.C 2551*

yang berlaku pada tanggal 5 Juni 2008. Peraturan ini berlaku untuk semua orang berlandaskan pada kesetaraan, bukan hanya anak-anak dan perempuan.

Namun nampaknya semua tindakan yang telah dibuat oleh UNIAP berujung pada kegagalan sebab semakin tingginya angka korban yang dan tidak terlihat adanya angka penurunan kasus yang signifikan. Meskipun UNIAP telah membangun kerjasama dengan Pemerintah Thailand dan NGO di daerah kawasan akan tetapi kasus perdagangan seks ini masih meningkat setiap tahunnya.

### **3.1.2 *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA)***

*Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) yang dibentuk oleh beberapa negara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, Cina, dan Laos melalui persetujuan yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dan ditandatangani pada bulan Oktober 2004 di Yangon, Myanmar. Dalam penindaklanjutan dari *MoU* tersebut maka anggota-anggota COMMIT membentuk *COMMIT Sub-Regional of Action (COMMIT SPA) 2005* yang berfokus pada perencanaan tindakan yang akan dilakukan oleh anggota, lembaga ini dapat dikatakan sebagai *Multilateral Cooperation* yang berfokus pada penanganan kasus perdagangan manusia di daerah kawasan (Rahmahwati, 2015).

COMMIT SPA dibentuk dengan tugas mencakup lima aktifitas yang dipercaya dapat menyelesaikan persoalan *Human Trafficking* khususnya pada kasus *sex trafficking* yakni, pertama adalah *Policy and Cooperations* yang dimana negara-negara kawasan harus mengeluarkan suatu kebijakan berdasarkan pada analisis HAM yang bertujuan untuk penanganan dan juga upaya pemulihan kasus ini, serta negara-negara anggota dapat melakukan kerjasama secara bilateral diluar lembaga COMMIT SPA yang notabennya sebagai kerjasama multilateral. Kedua, *legal frameworks, law enforcement and justice* yang dimana segala aktifitas yang dilakukan harus berdasarkan pada hukum yang berkilat pada keadilan. Ketiga yaitu *protection, recovery, and reintegration* yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengaruhi dan juga sebab perdagangan manusia tersebut, serta perbaikan dan mengintegrasikan kembali korban dari kasus tersebut. Yang berikutnya adalah *preventive measure and vulnerability reduction* adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadi perdagangan manusia, dan mengurangi jumlah kasus yang telah beredar. Dan yang terakhir adalah *monitoring, evluation, and anti-human trafficking data system* bagian dimana negara-negara anggota harus melakukan pengawasan dan evaluasi dari data yang diperoleh dari tiap-tiap negara (Joudo Larsen, 2010).

Sebagai bentuk respon terhadap tugas COMMIT SPA, Thailand mengoordinasikan berbagai kegiatan regional, nasional, dan internasional. Perihal pengembangan "*a new behavior change focused tool*" terkait *re-thinking prevention*, adapun kegiatan tersebut seperti lokakarya pelatihan

COMMIT dan kelompok kerja, pelatihan untuk petugas imigrasi, pertemuan multilateral dengan negara-negara di luar area GMS, penelitian lintas batas di area GMS, dan pertemuan multilateral dengan negara-negara COMMIT untuk pencegahan dan meminimalisir kasus perdagangan manusia. Tetapi implementasi tersebut tidak berhasil bahkan mengalami kegagalan total.

### **3.2 Acceptance by The Audience**

*Acceptance by the audience* merupakan salah tahap penting dalam menganalisa proses sekuritisasi. Tahap ini didapat dijalankan setelah adanya *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actors* guna menkonstruksi pikiran publik dengan berbagai pernyataan yang dilontarkan melalui wawancara, media massa dan sebagainya. Tahap ini juga merupakan tahap penentu apakah aksi sekuritisasi yang dilakukan oleh *securitizing actors* untuk membantu *referent object* dapat dalam menghadapi *existential threat* dapat dikatakan berhasil atau tidak. *Output* yang akan diberikan audiens nantinya dapat berupa berita pada media masa, pernyataan atau aksi unjuk rasa, *press release* atau hal lainnya yang dapat mendeklarasikan dukungan tersebut.

Pada persoalan *sex trafficking* yang terjadi di Thailand, pemerintah Thailand sebagai *securitizing actor* mencoba untuk meyakinkan para audiens yakni masyarakat Thailand bahwa mereka merupakan *referent object* atau pihak yang akan dirugikan dan terancam pada persoalan ini (*existential threat*). Pada persoalan *sex trafficking* yang telah diilegalkan sejak tahun 1960an pasca Perang Indocina, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tercatat terdapat

peningkatan sebesar 1.000.000 juta kasus sejak 2008-2011 yang mengindikasikan bahwa industri seksual ini perlu mendapatkan tindakan lebih lanjut (IOM, 2011).

Namun hal ini seperti tidak diindahkan oleh masyarakat Thailand itu sendiri. Hal ini didapat ditemui pada beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh masyarakat Thailand.

*“...pays the police handsomely not only to look the other way, but to actively participate in the smuggling of refugees from neighbouring countries like Myanmar and Laos.”* (Miller, 2013)

Pada pernyataan yang disampaikan oleh salah satu oknum *sex trafficking* di Thailand, dia menyatakan bahwa *sex trafficking* merupakan hal yang sangat amat mudah untuk dilakukan. Hal tersebut juga didukung oleh lemahnya penegakan hukum mengenai kasus ini dan dapat ditemui para oknum polisi yang dengan mudah bekerja sama dengan pihak penyalur *sex workers*.

*“The authorities in Bangladesh, Myanmar, Malaysia and Thailand work together with us...”* (Miller, 2013)

Pernyataan ini juga memperkuat anggapan masyarakat terkhusus para penyalur bahwa pemerintah Thailand masih belum tegas dalam mengatasi persoalan ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pihak yang melegalkan persoalan *sex trafficking* dan menyebabkan hadirnya stigma yang tertanam pada masyarakat Thailand bahwa pemerintah Thailand pun mendukung para penyalur *sex workers*.

*“Thailand there is not enough job opportunities for young women from villages who less educated and inexperienced ... a daughter from an inadequate family who wandered out of town to become a prostitute for the sake of supporting her family has been understood and considered reasonable by the surrounding community” (DaGrossa, 2016)*

Dijelaskan pada pernyataan tersebut bahwa masyarakat Thailand lebih memilih untuk menjadi pekerja seksual dibandingkan pekerja lain dikarenakan persoalan ekonomi dan pendidikan. Pada satu sisi, masyarakat Thailand tidak mendapatkan pendidikan dan fasilitas cukup yang disediakan oleh pemerintah, Hal ini juga dapat menambah ketidakpercayaan masyarakat Thailand mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus ini.

*“For Thailand the priority is to get off Tier 3. They are making some progress on some things but there is a lack of capacity. There is lots of flux, lack of long-term staffing and commitment.” (Organization, 2002)*

Ditinjau pada pernyataan diatas, para pihak pun percaya bahwa Thailand sudah melakukan langkah sekritisasi dengan melakukan banyak hal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan yang menurunkan kredibilitas pemerintah Thailand yang juga menurunkan kepercayaan masyarakat Thailand terhadap pemerintah Thailand.

### 3.3 *Extraordinary Measures*

*Extraordinary measure* merupakan tahanan akhir dalam proses sekuritisasi. Tahap ini dapat dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya yakni diantaranya *speech act* dan juga *acceptance by the audiences*. Tahapan *speech act* merupakan tahapan yang dilakukan oleh *securitizing actor* yakni pemerintah Thailand untuk menkonstruksi pikiran publik bahwa isu *sex trafficking* merupakan *existential threat* atau ancaman nyata. Setelah adanya *speech act* yang dilontarkan oleh *securitizing actor*, kemudian harus melalui tahapan *acceptance by the audience*. Para audiens yang nantinya dituju harus yakin bahwa isu ini merupakan *existential threat* yang membahayakan mereka. Nantinya akan ada dukungan ataupun penolakan yang diberikan oleh audien melalui *press release*, wawancara, pernyataan dsb.

Pada sub bab ini, akan dijabarkan bagaimana respon serta krisis yang dihadapi pemerintah Thailand pada isu ini. Pemerintah Thailand sudah melakukan berbagai hal diantaranya adalah membuat beberapa kebijakan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Walaupun sudah melakukan beberapa kebijakan dan juga kerjasama multilateral serta dukungan dari lembaga internasional peningkatan *sex trafficking* di Thailand terus meningkat. Adapun sebab utama dari kegagalan itu adalah sekor ekonomi. Menurut data yang dilansir oleh *World Bank*, PDB negara Thailand mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2012 hingga 2015 yang menandakan bahwa perekonomian negara Thailand dapat dikatakan sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

**Tabel 3. Data PDB Thailand dari tahun 2010-2015**

Tahun	PDB (%)
2010	7.5 %
2011	1 %
2012	7%
2013	2.7%
2014	1%
2015	2.9%

**Sumber :** (Bank, 2015)

Dalam kondisi perekonomian yang didapat dikatakan tidak stabil, menyebabkan semakin tingginya kasus perdagangan manusia yang diantaranya adalah wisata seksual. Banyak pengunjung asing datang ke Thailand karena bisnis pariwisata, khususnya industri hiburan. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan PDB Thailand yang lebih banyak dipengaruhi oleh industri pariwisata dibandingkan industri lainnya termasuk keuangan, pendidikan tinggi, perbankan, dan pendidikan (Council, Benchmarking Travel & Tourism in Thailand: How does Travel & Tourism compare to other sectors, 2013). Lebih lanjut, pada tahun 2013-2015 kontribusi industri pariwisata pada PDB Thailand mengalami kenaikan sekitar 7% menjadi 9%. (Council, 2013). Sektor hiburan di Thailand menawarkan lebih dari sekadar pertunjukan tradisional. Meski wisata seks dan *sex trafficking* dilarang oleh pemerintah, layanan khusus seperti itu tetap ditawarkan di beberapa

tempat hiburan, terutama di malam hari. Ancaman perdagangan seks sangat nyata di daerah-daerah tersebut. Di lokasi-lokasi tersebut, korban perdagangan manusia dijadikan budak seks. Mereka melayani daya tarik seksual turis serta kebutuhan seksual mereka.

Hal ini pula yang mengantarkan pemerintah Thailand pada sebuah dilema antara membiarkan praktik *sex trafficking* ini terus berjalan dengan konsekuensi penurunan integritas sebagai anggota COMMIT SPA dan juga lembaga internasional lain, atau memperketat pengawasan dan menutup tempat-tempat tersebut dengan menegakkan hukum yang berlaku. Namun disatu sisi, ketika pemerintah Thailand akan benar-benar menutup praktik *sex trafficking* yang telah mendarah daging di Thailand, konsekuensinya adalah Thailand akan mengalami penurunan PDB yang akan berdampak pada sektor ekonomi. Namun, nampaknya pemerintah Thailand lebih memilih pada pilihan kedua dengan memberikan kelonggaran pada parawisata terkhususnya pada perdagangan seksual demi mendapatkan peningkatan pada sektor ekonomi.


Adapun faktor pendukung gagalnya penanganan *sex trafficking* adalah banyaknya respon negatif dari masyarakat Thailand perihal program dan dukungan dari UNIAP. Respon negatif masyarakat Thailand ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap serta perasaan skeptis yang ditujukan kepada UNIAP. Masyarakat Thailand percaya bahwa UNIAP sebenarnya memiliki kepentingan lain yang kemudian difasilitasi oleh berbagai pihak mulai dari partai politik hingga pemerintah Thailand. Masyarakat Thailand juga menilai bahwa apa yang UNIAP lakukan tidak sepenuhnya selaras dengan program dan peran regulasi dari UNIAP itu sendiri (Agustina, 2016). Indikator lain dari kegagalan pemerintah

Thailand untuk menerapkan inisiatif UNIAP di Thailand adalah evolusi budaya masyarakat Thailand. Isu perdagangan manusia di Thailand, khususnya pada perdagangan anak-anak dan wanita yang ditujukan untuk prostitusi, telah berlangsung lama bahkan melampaui negara tetangga yakni Kamboja, Malaysia dan Myanmar. Hal ini juga diperkuat dengan argumen Muecke pada argumennya pada *The Cultural Continuity of Prostitusi* di Thailand Utara bahwa terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dari prostitusi modern melampaui jenis pekerjaan lainnya (Agustina, 2016).

Munculnya beberapa peristiwa dan demonstrasi sektor tertentu, seperti yang terjadi pada Provinsi Udon Thani pada November 2008, menggambarkan lagi sikap yang tidak menguntungkan dari pihak rakyat Thailand. Peristiwa ini terjadi karena personel organisasi internasional, khususnya UNIAP, ditemukan telah melanggar hukum terkait upaya migrasi/urbanisasi pemuda. Pada Februari 2009, kejadian serupa juga terjadi di wilayah Nonthaburi. Pada bulan Desember 2011, sebuah stasiun radio yang dikelola negara di daerah Pattaya menolak panggilan konferensi yang bertujuan untuk melakukan kampanye vaksinasi untuk wanita penghibur yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. (Security, 2009). Banyaknya kasus yang melibatkan akumulasi komunikasi publik dari publik ke parlemen mengenai fungsi organisasi internasional di Thailand yang indeksinya terus turun, merupakan respon negatif lain dari masyarakat Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua organisasi masyarakat Thailand telah sepenuhnya mendukung UNIAP sebagai representasi dari internasional dengan tujuan menyelesaikan permasalahan di Thailand (Security, 2009).

Sedangkan kegagalan Pemerintah Thailand dalam mengimplementasikan segala program dari hubungan multilateral yang dikemas dalam organisasi COMMIT SPA pun, kerap mengalami kesalahpahaman. Sebab kebutuhan negara Thailand yang diprioritaskan dan mengabaikan kepentingan COMMIT SPA, hal ini dapat dilihat rentetan peningkatan *sex trafficking* di Thailand (Rahmahwati, 2015). Kemudian banyak korban perdagangan manusia di *Kredtrakarn Center* mengalami kesulitan untuk memahami pelatihan kejuruan yang ditawarkan karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, dan beberapa menolak untuk mengikuti pelatihan ini

**Gambar 4. Data Tier yang Diolah Oleh UNCHR 2008-2015**



Sumber : (UNCHR, 2015)

Menurut U.S. Department of State pada tahun 2015 ditemuannya pada *Trafficking in Person Report (TIP)*, Thailand merupakan salah satu negara Kawasan Asia Tenggara yang termasuk kedalam kategori Tier 3. Tier dalam laporan yang dimaksud oleh *United Nation High Commissioner for Refugees (UNCHR)* adalah sebuah level atau peringkat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara dalam menanggulangi persoalan mengenai perdagangan

manusia. Tier 1 dikategorikan kepada negara yang memiliki penanganan yang baik terhadap kasus perdagangan manusia yang terjadi. Pada tingkatan selanjutnya adalah Tier 2 dimana dikategorikan sebagai negara yang para pemangku kebijakannya tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar namun tetap memiliki upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut. Berbeda dengan Tier 2 *watch list* yang ditujukan kepada negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar dan tidak sedang melakukan hal apapun guna menyelesaikan persoalan. Sedangkan Tier 3 merupakan tingkatan yang mengindikasikan bahwa pemerintah negara tersebut tidak sama sekali memenuhi standar dan tidak ada sama sekali berupaya menanggulangi persoalan yang terjadi. Dalam hal ini, UNCHR sebagai salah satu bagian dari PBB yang bertugas untuk menjamin dan memberikan bantuan kepada para pengungsi. Pada laporan tersebut Thailand termasuk salah satu negara yang setiap tahunnya mengalami penurunan peringkat sejak tahun 2008-2015 yang dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Thailand tidak ada tindakan aktif dalam memerangi perdagangan manusia khususnya *sex trafficking*.

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan adanya tiga spektrum besar yang menghambat penanganan *sex trafficking* di Negara Gajah ini, yaitu faktor ekonomi dengan hadirnya *sex trafficking* PDB Thailand meningkat, dan banyak kecurigaan masyarakat Thailand terhadap lembaga mitra, yang mendorong partai politik tidak serius dalam penanganan kasus ini, mengingat keberpihakan dan juga kuantitas suara yang akan berpengaruh pada pemilu, serta perdagangan seks yang telah mengakar menjadi sebuah budaya di Thailand yang menyebabkan kerumitan dalam penyelesaian permasalahan ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **2.1. Kesimpulan**

Dewasa ini, kejahatan bukan hanya mengenai gencatan senjata saja namun lebih daripada itu. Terdapat kejahatan non-tradisional yang eksistensinya kian hari kian meningkat. Ada beberapa jenis kejahatan non-tradisional diantaranya yakni penjualan organ, *force labor*, *sex trafficking* dan sebagainya.

Thailand merupakan sebuah negara di Kawasan Asia Tenggara yang menjadi salah satu pelopor hadirnya aksi *sex trafficking*. Praktik prostitusi ini bermula pada zaman Kerajaan Ayutthaya pada tahun 1350 – 1767 yang pada saat itu mempersembahkan perempuan sebagai sebuah wujud apresiasi serta penghargaan yang ditujukan untuk laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi serta capaian yang baik dalam bidang militer di Kerajaan Ayutthaya. Lambat laun, tradisi ini mulai terkonstruksi di masyarakat Thailand yang mana menganggap bahwa perempuan merupakan kasta yang rendah.

Melihat hal tersebut, Thailand banyak menuai banyak kecaman dari berbagai pihak yang menyebabkan pemerintah Thailand harus mengambil langkah serius untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah Thailand mulai menciptakan berbagai kebijakan diantaranya *Child Protection Act B.E* dan *Anti Human Trafficking B.E*. Lebih lanjut, Thailand juga tergabung di beberapa organisasi internasional yang menaungi persoalan perdagangan manusia diantaranya COMMIT SPA dan UNIAP.

Seiring berjalannya waktu, usaha Pemerintah Thailand dinilai sia-sia karena kasus *sex trafficking* yang didominasi oleh kegiatan *sex tourism* di Thailand tetap konstan dan tidak ada penurunan yang cukup signifikan. Beberapa kebijakan dinilai efektif dan cenderung mengalami ketidak efektifan. Sama halnya dengan kerjasama dengan organisasi internasional yang coba untuk membantu, dinilai sia-sia karena adanya respon negatif dari banyak pihak di Thailand itu sendiri.

## **2.2 Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil temuan serta hasil analisis yang telah jabarkan diatas, penulis menyadari bahwa masih banyak celah yang harus dibenahi. Dalam penelitian ini hanya fokus pada beberapa kebijakan yang dimiliki oleh negara Thailand. Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus terhadap beberapa kebijakan yang berkerja sama dengan pihak ketiga. Besar harapan penulis akan ada penelitian serupa yang membahas secara lebih mendetil dan menyeluruh agar persoalan perdagangan manusia terkhusus kepada sektor *sex trafficking* dapat dibahas dengan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abel Brodeur, W. N. (2014). *Persistent Impact of Temporary Demand Shocks : How U.S Servicemen Shaped Thailand's Sex Industry. International Journal on Human Trafficking.*
- Agustina, I. (2016). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* , 508.
- Andi, S. D. (2013). “Faktor Kultural dan Ekonomi Sebagai Penyebab Peningkatan Kasus Perdagangan Manusia di Thailand Periode 2006-2011”. *Journal of International Relations.*
- Anti Human Trafficking Act B.E 2551.* (2008). Retrieved from Refworld: <https://www.refworld.org/docid/4a546ab42.html>
- ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children.* (2015). Retrieved from <http://agreement.asean.org/>
- Bank, T. W. (2015). *GDP growth (annual %) - Thailand.* Retrieved 08 10, 2022, from *The World Bank:* <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?contextual=default&end=2015&locations=TH&start=2011&view=chart>
- Batu, C. V. (2018). Peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Upaya Melindungi Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN. *Jurnal* , 24.
- Brown, S. (2014, Juni 21). *CNN World.* Retrieved 10 25, 2021, from *Tackling Thailand's Human Trafficking Problem:*

<https://edition.cnn.com/2014/06/20/world/asia/thailand-trafficking-report/index.html>

Buzan, B. (1999). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.

*Child Protection Act, B.E. 2. (2003). Child Protection Act, B.E. 2546. Thailand: National Legislative Bodies.*

Council, W. T. (2013). *Benchmarking Travel & Tourism in Thailand: How does Travel & Tourism compare to other sectors*. London: WTTC

Crime, U. N. (2013, May 20). UNODC. Retrieved 03 27, 2021, from *Law enforcement, and consistent and comprehensive policies key to fight Asia migrant smuggling, says UNODC report:*  
<https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/05/som-tocta/story.html>

DaGrossa, Pamela S (2016). *A Study of Prostitution in the All-Thai Brothels of Chiang Mai City*

Doksone, T. (2014, September 12). AP News. Retrieved 10 25, 2021, from *Thailand's coup leader outlines policies:*  
<https://apnews.com/article/85ce5c8a80c1492a88c9bf23312be93a>

ECPAT. (2011). *Global Monitoring Status Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children. Thailand: Swedish Cooperation Agency (SIDA).*

Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security. *Insignia* , 28.

Ghosh, N. (2014, Juni 21). *Thailand Deeply Dissatisfied with Downgrading in US Human Trafficking Report*. Retrieved from The Straits Times:

<http://www.straittimes.com/asia/seasia/thailand-deeply-dissapointed-with-downgrading-in-us-human-trafficking-report>

Goucha, M. a. (2008). *Rethinking Human Security*. United Kingdom: Blackwell Publishing.

Government, T. (2008). *Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008)*. Retrieved from Anti Human Trafficking Act B.E 2551 (2008): <https://asean.org/wp-content/uploads/2016/08/Thailand197.pdf>

Gugic, Z. (2014). *Human Trafficking Under the Veil of Sex Tourism In Thailand: Reactions of the EU*.

Heise, M. O. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional : Arus Utama, Alternatif dan Reflektivis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Huguet, J. W. (2014). *Thailand Migration Report*. Bangkok: United Nations Thematic Working Group on Migrations in Thailand.

Hung, P. C. (2009, Maret). *UNIAP. Retrieved from United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-region (UNIAP):*

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY1Nvi1K35AhWrg2MGHQgHC-gQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Ferc.undp.org%2Fevaluation%2Fdocuments%2Fdownload%2F2381&usg=AOvVaw2rwccq3oST-EtS6HxlvE6Z>

ICJR. (2017, October 04). *Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan*. Retrieved from Institute for Criminal

Justice Reform: <https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/>

IOM, T. (2011). *Case Data on Human Trafficking: Global Figures and Trends*. Switzerland: IOM.

Joudo Larsen, J. (2010). *Migration and People Trafficking in Southeast Asia*. Sydney: Australian Institute of Criminology.

Kmonpetch, A. (2011). *The Phenomenon of Cross-Border Human Trafficking: Complexities of Exploitation Issues in Thailand*. *Kyoto Working Papers on Area Studies* , 11.

Liebolt, C. (2015). *The Thai Government's Response To Human Trafficking: Areas Of Strength And Suggestions For Improvement*. *Assumption University Law Journal* , 65.

Mada, P. S. (2017). Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa. *Esai* .

Miller, Johnny (2013). *An interview with a Thai Human Traffickers*. <https://www.vice.com/sv/article/3b7n5w/noi-thailand-human-trafficking-rohingya>

Pakeer Mohamed, A. S. (2011). *The Phenomenon of Human Trafficking Activities in Southeast Asian*. *International Journal of Humanities and Social Science* , 7.

Podhisita, C. A. (2016). *Socio-cultural context of commercial sex workers in Thailand: an analysis of their family, employer, and client relations*. *Health Transition Review* , 307.

- Rahmahwati, I. N. (2015). Evaluasi Hasil Implementasi The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA) dalam Menangani Human Trafficking di Thailand. *Journal of International Relations* .
- Robinson, C. P. (2016). *Anti-Human Trafficking in Thailand*. Washington, D.C: Johns Hopkins.
- Scelles, F. (2012). *Sexual Exploitation Prostitution and Organized Crime*. Paris: Economica.
- Security, M. o. (2009). “*The Thai Government’s Repatriation and Reintegration Programmes: Responding to Trafficked Female Commercial Sex Workers from the Greater Mekong Subregion*,”. International Migration.
- Sorajakool, S. (2013). *Human Trafficking in Thailand : Current Issues, Trends, and the Role of the Thai Government*. Chiang Mai: Silkworm Books.
- State, U. S. (2016, Juni 30). *2016 Trafficking in Persons Report - Thailand*. Retrieved from RefWorld: <https://www.refworld.org/docid/577f959b23.html>
- Sukarsa, T. (2011). *Indonesia’s Leadership in ASEAN 2011: Political Perspective and Human Rights* (Vol. VIII). Postscript.
- Tang, A. a. (2014, December 29). *Thai PM vows to fight human trafficking in sex trade, fishing industry*. Retrieved June 27, 2021, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-humantrafficking-idUSKBN0K70TO20141229>
- Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* . (2009). Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/4a6d87f22.html>

- Thailand, I. (2014). *Counter Trafficking*. Retrieved from International Organization for Migration: <https://thailand.iom.int/counter-trafficking>
- Thailand.(2022). *Tourism Statistics Thailand 2000-2022*  
<https://thailand.iom.int/counter-trafficking>
- UNHCR. 2015. "2015 Trafficking in Persons Report - Thailand"
- Waeber, O. (1995). *Securitization and Desecuritization*. New York: Colombia University Press.
- Widhi, M. N. (2018). Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersil Anak Di Thailand. *Journal of International Relations* , 730.
- Widiadana, R. A. (2013, October 22). *The Jakarta Post*. Retrieved October 25, 2021, from Pavena Hongsakula: Giant leap against child prostitution: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/10/22/pavena-hongsakula-giant-leap-against-child-prostitution.html>